



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rotua Irnawati Br Harianja, Alamat Jalan Kubang Raya Perum Griya Setia Nusa Rt.004 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bona Sanjaya Manalu, dahulu beralamat di Jalan Kubang Raya Perum Griya Setia Nusa Rt.004 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sekarang tidak diketahui lagi alamat dan domisilinya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh pihak ;
- Setelah mendengar pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 April 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 April 2022, di bawah Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Bkn telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2018 dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt.Zainal A Simanjuntak,M.ADV dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401-KW-22022019-0001, tertanggal 22 Februari 2019, dan sampai saat gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat baru menikah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (keturunan).

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.



3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia, namun semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal secara mandiri pada tahun 2019 di perumahan yang berada di Jl.Kubang Raya Perum Griya Setia Nusa Rt.004 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama yaitu Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan/atau dengan kata lain Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku layaknya seorang suami.
4. Bahwa Penggugat selaku seorang istri telah berupaya mencari solusi dengan harapan Tergugat bisa merubah prilakunya dan menjalankan kewajibannya selaku seorang suami, namun ternyata perilaku Tergugat tidak berubah dan bahkan telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan dan tidak tahu lagi dimana keberadaannya.
5. Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut tampaknya keluarga Tergugat pun menutup mata seolah-olah ingin menutupi kesalahan Tergugat, dan bahkan semenjak Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan tidak ada lagi saling berkomunikasi, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan atau dengan kata lain putus/cerai.
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Ayat (1) : ***"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"***

Ayat (2): ***" Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"***

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan alasan sebagai berikut :

Pasal 19 huruf f : " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum, maka sudah sepantas dan selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *Aquo* kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang jelas tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen PDT Zainal A Simanjuntak, M.Div tanggal 22 September 2018 dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401-KW-22022019-0001, tanggal 22 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh Akte Perceraian ;
4. Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain (*Refurte Aan Het Qorded Rechts*) Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 12 Mei 2022, Risalah Panggilan tanggal 14 Juni 2022, serta Risalah Panggilan Sidang tanggal 4 Juli 2022 namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1401174905910002, Atas nama Rotua Irwati Br Harianja (penggugat), disebut bukti P-1 ;

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1401-KW-22022019-0001, tanggal 22 Februari 2019, atas nama BONA SANJAYA MANALU DENGAN ROTUA IRNAWATI BR HARIANJA, disebut bukti P-2 ;
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 1401032002190011, tertanggal 21 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Bona Sanjaya Manalu, disebut bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji/bersumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi **HOTDEN VALENTINO SIMARMATA**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang 10 (sepuluh) Tahun ;
 - Bahwa, saksi Kenal dengan Tergugat semenjak mereka menikah tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi penggugat tidak bersama Penggugat lagi sejak akhir tahun 2019 ;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2019 akhir tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi ;
 - Bahwa saksi tahu, mereka menikah di Sibolga, di Gereja HKBP karena saksi diundang (sebagai Undangan) ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal setelah menikah di perumahan Setia Nusa ;
 - Bahwa, sejak tahun akhir tahun 2019, Tergugat sudah meninggalkan isterinya saksi mengetahui hal tersebut, karena kami ada perkumpulan, warga disana dan Penggugat bilang Tergugat sudah meninggalkannya ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat lebih Kurang 200 M ;
 - Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2018 sampai 2019 mereka akur-akur saja, apakah mereka ada pertengkaran itu urusan Rumah Tangga, saksi tidak mengetahui sejauh itu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mereka ada masalah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi karakter Tergugat pendiam.
 - Bahwa, sejak tahun 2019, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri ;
 - Bahwa sekarang keberadaan Tergugat saksi tidak tahu ;

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan penggugat dan tergugat tidak ada usaha didamaikan baik oleh Keluarga maupun yang ada ditempat tinggal mereka tidak ada ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. Saksi **PERNANDO HARIANJA**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena selaku Teman sama tempat bekerja, setelah mereka menikah karena Tergugat tidak bekerja, dimasukkan bekerja ditempat dimana saksi dan Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun tahun 2017 ;
- Bahwa, dengan Tergugat saksi kenal sejak mereka menikah.
- Bahwa, penggugat dan saksi bekerja di PT PIS (anak perusahaan PT Surya Dumai Group) ;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, saksi tidak hadir ;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja tidak sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Penggugat tidak ada cerita soal keluarganya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi dengan suaminya sejak tergugat berhenti bekerja Tahun 2019 ;
- Bahwa, Penggugat tidak ada cerita, mengapa tidak bersama lagi dengan suaminya ;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada dikaruniai anak.
- Bahwa, sejak tahun 2019, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak pernah bertemu Tergugat dan Keberadaan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara penggugat dan tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Bahwa seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berkelanjutan dan bahkan telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 12 Mei 2022, Risalah Panggilan tanggal 14 Juni 2022, serta Risalah Panggilan Sidang tanggal 4 Juli 2022 namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP Penggugat, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Bona Sanjaya Manalu dengan Rotua Inawati Harianja, dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 1401032002190011 atas nama

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Bona Sanjaya Manalu dan saksi Hotden Valentino Simarmata serta saksi Fernando Harianja yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-22022019-0001 antara Bona Sanjaya Manalu dengan Rotua Imawati Br Harianja yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401032002190011 atas nama Kepala Keluarga Bona Sanjaya Manalu, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Hotden Valentino Simarmata serta saksi Fernando Harianja bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum/tidak dikaruniai keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan dari keterangan saksi Hotden Valentino Simarmata serta saksi Fernando Harianja yang menjelaskan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 atau sekitar 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen PDT Zainal A Simanjuntak, M.Div tanggal 22 September 2018 dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401-KW-22022019-0001, tanggal 22 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang pada puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun terakhir, dan bahkan hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dimana akibat dari tindakan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) Penggugat meminta Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Akte Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum ke-2 (dua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen PDT Zainal A Simanjuntak, M.DIV tanggal 22 September 2018 dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor : 1401-KW-22022019-0001, tanggal 22 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh Akte Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., dan

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 27 April 2022, putusan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zubir Amri S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	20.000,- +
Jumlah	Rp.	430.000,-

halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Bkn.